

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alwi, (2018). *Kolaborasi dan Kinerja Kebijakan “Tantangan dan Strategi dalam Penentuan dan Implementasi Kebijakan”*. Makassar:Kedai Buku Jenny.
- Astuti, Retno & Hardi Warsono. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang:Universitas Diponegoro Press.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Ali, F & Alam, S. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung:PT Refika Aditama.
- Christopher, & Jack, W.(2010).*Governance Networks in Public Administration and Public Policy*. New York: CRC Press.
- Dunn, W. N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus.(2011). *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif dan Kolaboratif : Edisi Kedua*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Goldsmith, Stephen., & Donald F.Kettl. (2020). *Unlocking The Power of Network, Keys to High Performance Government*. Washington D.C: Brookings Institution Press.
- Levi, David, & Faur. (2012). *Governance*. New York:Oxford University Press.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung:Alfabeta.

- McNabb, David E. (2007). *Knowledge Management in The Public Sector*. England:M.E Sharpe.
- Nawawi, I. (2009). *Public policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya:CV. Putra Media Nusantara.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta:Elex Media Komputindo.
- Nur, A. cudai. (2018). *Peranan dan Tantangan Kebijakan Publik*. Makassar:AGMA.
- Pasolong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Santosa, P. (2017). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung:PT Refika Aditama.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Surabaya:Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Penerbit Alfabeta.
- Suharno. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta:UNY Press.
- Thoha, Miftah.(2016).*Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Press.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung:Alfabeta.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Sleman:CAPS.
- Wagner, Caroline. (2018). *The Collaborative Era in Science, Governing The Network*. USA:Palgrave Macmillan.

Jurnal

- Bryson, John., & Barbara, C.Crosby. (2015).”Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations:Needed and Challenging”, *Public Administration Review*, 3, 648-656.
- Dahlan., & Darwis. (2017).”Prinsip Manajemen Kolaborasi Pembinaan

Anak Jalanan di Kota Makassar”, *Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 1(4), 2-53.

DeSeve, G. Edward (2007).”Creating Managed Networks as a Response to Societal Challenges”, *Journal Spring Providing Cutting-EDGE Knowledge to Government Leaders “The Business of Government”*, 45, 47-52.

Herranz, Joaquin, & Jr.. (2007).”The Multisectoral Trilemma of Network Management”, *Jurnal of Public Administration Research and Theory*, 18, doi:10.1093/jopart/mum004, 1-31.

Iman, Nur,. (2019). “*Networking Program Perlindungan Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta Tahun 2017-2018.*

Johnston, Erik W., & Darrin Hicks (2010).”The Multisectoral Trilemma of Network Management”, *Jurnal of Public Administration Research and Theory*, 21, doi:10.1093/jopart/muq045, 699-721.

Kusumaningrum, Santi, & Basorudin. (2020).”Pencegahan Perkawinan Anak, Percepatan yang tidak bisa ditunda data oleh BPS dan Kementrian PPA”, *ResearchGate*, 8-25.

Martini dan Lubis, 1987. *Teori Organ isasi*. Bandung:Ghalia Indonesia
Melati, Swi Putri. 2015. Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (1), Januari-Maret 2015.

Musakkir., & Ratnawati. (2021).”Implementasi Kebijakan Hukum dari Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Maros”, *Hasanuddin Justice and Society*, 1(1), 1-16.

Nahrawi, Murbarani., & Alwi., Akmal Ibrahim. (2021).”Network Administrative Organization dalam Implementasi Kebijakan Sektor Publik Studi Kasus: Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa”, *Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, (8), 2538-2548, e-ISSN: 2550-0813.

- Noorderhaven, Niels G.(2002).”Organizational Culture and Network Embeddedness”, *Center Discussion Paper*, 11-38, ISSN 0924-7815.
- Rahmat, Alwi,& Gita Susanti,. (2019),” Model Jaringan Kebijakan Publik (perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang di Kabupaten Bulukumba.
- Ratner (2012).”Collaborative Governance Assessment”, *CGIAR Research Program on Aquatic Agricultural Systems*“, 1-12.
- Taufik. (2017).” Tinjauan Teoritis Pengelolaan Jaringan (Networking Management) Dalam Studi Kebijakan Publik”, *AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science*, 2(2), 219-230, e-ISSN : 2549-692.
- Tardiyo, Dedy,. (2020).” Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 260-267, e-ISSN: 2614-2945.
- Thomson, Ann Marie and James L. Perry. 2006. Collaboration Processes: Inside the Black Box, paper presented on Public Administration Review: Dec 2006:66, Academic Researc Library pg.20
- Unicef. 2012. Ringkasan Kajian Perlindungan Anak edisi oktober. Unicef Indonesia: Jakarta.
- Vangen, Siv.,& Chris Huxam.(2014). “Building and Using the Theory of Collaborative Advantage”, *Network Theory in the Public Sector*, Part II, 51-67.
- Whelan, Chad (2011).”Network Dynamics and Network Effectiveness: A Methodological Framework for Public Sector Networks in the Field of National Security”, *Australian Journal of Public Administration*, 70, 275-286.

Disertasi

Gedeona, Hendrikus. (2013).” Tinjauan Teoritis Pengelolaan Jaringan (Networking Management) Dalam Studi Kebijakan Publik”, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Nomor 3, Volume 10, Halaman 369-371.

Rukmana, Novayanti S. (2020). Analisis Governance Network dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Bone. Universitas Hasanuddin.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah

Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Sistem Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kabupaten Layak Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Peraturan Bupati Maros Nomor 761/KPTS/266/IV/2020 Tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Butta Salewangang Sekabupaten Maros.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI




Wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros, tanggal 23 juni 2022



Wawancara dengan Koordinator PKSAI Salewangang Dinas Sosial Kabupaten Maros, tanggal 29 juni 2022



Wawancara dengan Ketua Hakim Pengadilan Agama Kelas IB kabupaten Maros, tanggal 29 juni 2022



Wawancara dengan Koordinator Pendamping Forum Anak Butta Salewangang di Kabupaten Maros, tanggal 11 juli 2022



Wawancara dengan Koordinator Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA Kabupaten Maros), tanggal 11 juli 2022



Wawancara dengan Direktur Lembaga Organisasi Non Pemerintah ICJ (*Institute of community justice*) Kota Makassar, tanggal 13 juli 2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

Nomor : 4358 /UN4.8.1/PT.01.04/2022

27 Mei 2022

Lamp. : Proposal Penelitian

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :

Gubernur Sulawesi Selatan

c.q. Kepala UPT P2T, BKPM

Provinsi Sulawesi Selatan

MAKASSAR

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :


Nama : **Andi Nur Alam Rezeki**
Nomor Pokok : E012211002
Program : Magister (S2)
Program Studi : Administrasi Publik
Konsentrasi : -
Judul Penelitian : **Manajemen Jaringan dalam Implementasi Kebijakan Perkawinan Anak di Kabupaten Maros**

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Alwi, M.Si.
2. Dr. Suryadi Lambali, MA.

Waktu Penelitian : 27 Mei 2022 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi,



Dr. Phil. Sukri, SIP., M.Si
Nip. 197508182008011008

Tembusan :

1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fisip Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **2203/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Maros
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 4358/UN4.8.1/PT.01.04/2022 tanggal 27 Mei 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ANDI NUR ALAM REZEKI**
Nomor Pokok : **E012211002**
Program Studi : **Administrasi Publik**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S2)**
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar**



PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

" MANAJEMEN JARINGAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN MAROS "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **03 Juni s/d 02 September 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 03 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**
Nip : **19650606 199003 2 011**

Tembusan Yth

1. Dekan FISIP UNHAS Makassar} di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email :admin@dpmpmsp.maroskab.go.id Website : www.dpmpmsp.maroskab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 199/VI/IP/DPMPSTSP/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 232/VI/REK-IP/DPMPSTSP/2022

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : ANDI NUR ALAM REZEKI
Nomor Pokok : EO12211002
Tempat/Tgl.Lahir : UJUNG PANDANG / 11 April 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : JL. ABD DG. SIRUA LR 4 NO.3 MAKASSAR
Tempat Meneliti : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. MAROS, DINAS SOSIAL KAB MAROS, PENGADILAN AGAMA

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Tesis dengan Judul :

“MANAJEMEN JARINGAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN MAROS”

Lamanya Penelitian : 03 Juni 2022 s/d 02 September 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 06 Juni 2022

KEPALA DINAS,



ANDI ROSMAN, S. Sos, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19721108 199202 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan FISIP UNHAS di Makassar
2. Arsip